



**PANITIA SELEKSI  
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI  
PRATAMA KABUPATEN BINTAN**

Sekretariat : Kantor BKPSDM Kabupaten Bintan  
Jl. Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban Km.42 Bandar Seri Bentan

**PENGUMUMAN  
NOMOR : 03 /Pansel-JPT/IV/2022**

**TENTANG**

**SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022**

Dalam rangka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Bintan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah Dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19). Berdasarkan Surat Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia Nomor : B-830/KASN/03/2022 Hal Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dan Izin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 821/2532/OTDA Hal Persetujuan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama , dengan ketentuan sebagai berikut:

**A. JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA YANG AKAN DIISI MELALUI SELEKSI TERBUKA**

No	NAMA JABATAN
1.	SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
2.	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BINTAN
3.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BINTAN
4.	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BINTAN
5.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BINTAN
6.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BINTAN
7.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN

8.	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BINTAN
9.	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BINTAN
10.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BINTAN
11.	KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BINTAN
12.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BINTAN

## B. PERSYARATAN UMUM

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
2. Memiliki Pangkat Golongan Ruang sekurang-kurangnya Pembina (IV/a);
3. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Strata 1 (S-1) atau diploma IV (D-IV);
4. Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari terhitung pada tanggal 01 Juli 2022;
5. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
6. Bagi Pelamar dari Jabatan Administrator paling sedikit pernah menduduki 2 (dua) Jabatan Administrator yang berbeda;
7. Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas terkait/rumpun Jabatan dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
8. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
9. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
10. Penilaian Prestasi Kerja PNS sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
11. Sehat Jasmani dan Rohani serta Bebas Narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah (dilengkapi setelah lulus tahap akhir);
12. Mengajukan lamaran dan pendaftaran sesuai jabatan yang dipilih serta melengkapi dokumen persyaratan lamaran secara online;
13. Diutamakan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (Diklatpim III), atau diklat PKA, dikecualikan bagi pejabat Fungsional Ahli Madya;
14. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
15. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan pidana dan tidak pernah dihukum pidana penjara;
16. Mendapatkan surat persetujuan untuk mengikuti seleksi dari :
  - a. Kepala Perangkat Daerah (Eselon II / Atasan) bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
  - b. Gubernur/Bupati/Walikota/PPK Instansi Pusat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS dari luar Pemerintah Kabupaten Bintan.

### C. PERSYARATAN KHUSUS

1. Untuk Peserta yang melamar pada Jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan diutamakan memiliki kualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penegak Perda dan apabila belum memiliki kualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penegak Perda wajib membuat surat pernyataan kesanggupan mengikuti Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penegak Perda;
2. Untuk Peserta yang melamar pada Jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, calon peserta wajib memiliki pengalaman kerja minimal pada salah satu bidang tugas sebagai berikut:
  - Bidang Administrasi Kependudukan;
  - Bidang Pemerintahan;
  - Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - Bidang Komunikasi dan Informatika;
  - Bidang Statistik;
  - Bidang Perencanaan Daerah;
  - Bidang Keuangan Daerah;
  - Bidang Kepegawaian Daerah.

### D. TATA CARA PENDAFTARAN DAN KELENGKAPAN DOKUMEN PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan secara online melalui <https://tinyurl.com/jptbintan> selama 5 hari kerja mulai tanggal 19 April 2022 dan ditutup pada tanggal 25 April 2022 paling lambat pukul 23.59 WIB.

1. Seluruh dokumen lamaran diunggah (upload) dalam bentuk softcopy (scan berwarna) dengan format PDF (kecuali untuk foto dalam format JPG/JPEG);
2. Surat lamaran sesuai format A (terlampir) ;
3. Setiap pelamar diwajibkan melamar pada 2 (dua) Jabatan yang diminati;
4. Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani sesuai format B (terlampir);
5. Asli/Fotocopy legalisir Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir;
6. Asli/Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
7. Asli/Fotocopy legalisir Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Capaian Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2020 dan Tahun 2021;
8. Surat Pernyataan tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik sesuai format C (terlampir);
9. Asli/Fotocopy legalisir Ijazah pendidikan terakhir yang telah diakui secara administrasi kepegawaian;

10. Asli Kartu Tanda Penduduk;
11. Bukti tanda terima LHKPN/LHKASN Tahun 2021;
12. Bukti SPT Tahun 2021;
13. Pas foto terbaru berlatar belakang warna merah ukuran 4 x 6;
14. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan sesuai format D (terlampir);
15. Surat persetujuan untuk mengikuti seleksi dari :
  - a. Kepala Perangkat Daerah (Eselon II / Atasan) bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan sesuai format E (terlampir);
  - b. Gubernur/Bupati/Walikota/PPK Instansi Pusat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS dari luar Pemerintah Kabupaten Bintan sesuai format F (terlampir);
16. Surat Pernyataan/Pakta Integritas sesuai format G (terlampir);
17. Asli/Fotocopy legalisir sertifikat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan minimal Tingkat III atau diklat PKA (khusus bagi yang memiliki);
18. Surat pernyataan bersedia memberikan hasil pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Kesehatan Jiwa dan Bebas Narkoba kepada Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan bersedia menanggung segala biaya yang timbul didalam melaksanakan tes tersebut sesuai dengan format H (terlampir);
19. Khusus pelamar Jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penegak Perda atau bagi yang belum memiliki kualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penegak Perda melampirkan Surat Pernyataan kesanggupan mengikuti Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penegak Perda format I (terlampir);
20. Sertifikat vaksin Covid-19 minimal dosis kedua atau Surat keterangan negatif Covid-19 dari hasil Rapid Tes Antigen;

Catatan : Lampiran Format A s/d Format I dapat diunduh pada website <http://bkpsdm.bintankab.go.id/>

#### D. STANDAR KOMPETENSI

Penilaian kompetensi jabatan terdiri dari kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural dan Kompetensi Teknis / Bidang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2017 tentang standar Kompetensi jabatan Aparatur Sipil Negara

## E. TAHAPAN SELEKSI DAN JADWAL KEGIATAN

NO	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Pengumuman	19 s.d 25 April 2022
2.	Pendaftaran pelamar secara online melalui <a href="https://tinyurl.com/jptbintan">https://tinyurl.com/jptbintan</a>	19 s.d 25 April 2022
3.	Seleksi Administrasi (Verifikasi dokumen administrasi)	20 s.d 27 April 2022
4.	Pengumuman hasil seleksi administrasi	27 April 2022
5.	Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural (Assesment)	12 s.d 13 Mei 2022
6.	Penulisan Makalah dan Pembuatan Bahan Presentasi	17 Mei 2022
7.	Presentasi, Wawancara dan Penelusuran Rekam Jejak	18 s.d 20 Mei 2022
8.	Pengumuman Akhir	23 Mei 2022
9	Wawancara peserta Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri	Menyesuaikan

Keterangan : Jadwal dapat berubah dan setiap perubahan akan diberitahukan kepada seluruh peserta melalui website <https://bkpsdm.bintankab.go.id>

## E. KETENTUAN LAIN

1. Seluruh pengumuman dan perkembangan tahapan seleksi akan disampaikan melalui website resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan <https://bkpsdm.bintankab.go.id> Pelamar diharapkan aktif untuk mengakses laman dimaksud;
2. Dalam Proses Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Pelamar tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun dan Panitia tidak menanggung biaya yang telah dikeluarkan oleh pelamar;
3. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
4. Apabila dikemudian hari diketahui pelamar memberikan dokumen/data/keterangan tidak benar/palsu maka Panitia Seleksi berhak membatalkan keikutsertaan pelamar atau membatalkan hasil seleksi yang bersangkutan;
5. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa pelamar memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang sifatnya dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam Seleksi Terbuka Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan maka Panitia Seleksi berhak membatalkan keikutsertaan pelamar atau membatalkan hasil seleksi yang bersangkutan;

6. Informasi pelaksanaan seleksi dapat menghubungi narahubung Sekretariat Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan melalui sdr. DIANA WIDYASTIKA, S.STP (0811 7042 600), ZULVIA HENDRY, S.Sos, (0853 6501 2233) pada saat jam kerja 08.00 – 16.00 WIB.
7. Keputusan Panitia bersifat final.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Seri Bintan  
Pada tanggal 19 April 2022

PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN  
PIMPINAN TINGGGI PRATAMA  
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022  
KETUA,



**Drs. ADI PRIHANTARA, MM**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196510091993101002